



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiono;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/26 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Galunggung Rt.01 Rw.09 Desa Babadan
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Mardiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa MARDIONO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah dooshbook handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710.
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710

Dikembalikan kepada saksi ROBIYATUL.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARDIONO pada hari hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, namun karena sebagian besar saksi berdomisili di kabupaten malang sehingga lebih dekat dengan pengadilan negeri kepanjen daripada kedudukan tempat pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan, dan tempat terdakwa diketemukan atau ditahan berada di wilayah kabupaten malang, maka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP pengadilan negeri kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa Awalnya tim dari Polsek Pujon menerima Laporan tentang tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 diketahui, jam 02.00 Wib, di rumah pelapor An. ROBIYATUL alamat Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang, atas barang berupa 1 unit laptop lenovo 3 Buah Hp XIAOMI NOTE 8, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 hp XIAOMI A1 IMEI 1 : 867325038392828 IMEI 2; 867325038392838 HP MEIZU IMEI 1 :86470309764604 3 buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu), selanjutnya Polsek Pujon bekerja sama dengan tim Unit Resmob Polres Batu Untuk lidik dan mencari keberadaan dari Pelaku dan juga barang bukti, saat itu saksi mendapat informasi dan mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Xiaomi Type Redmi Note 8, Warna Hitam, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 berada di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar dan orang yang menguasai HP tersebut adalah Terdakwa MARDIONO. Selanjutnya setelah di mintai keterangan/ di interogasi Terdakwa MARDIONO menerangkan bahwa telah mendapat barang berupa 1 Unit Laptop dan juga 1 (dua) unit HP dari orang yang mengaku bernama Sdr. JAMIL (DPO) alamat Puncu, Kec. Puncu Kediri (Terdakwa MARDIONO kenal dengan Sdr. JAMIL (DPO) saat sama2 mejalani masa tahanan di LP Lowokwaru Kota Malang) kemudian Saksi bersama dengan Team Resmob Res Batu segera melaks lidik dan Upaya Paksa untuk mengamankan untuk mencari keberadaan Sdr. JAMIL (DPO) ke Kec. Puncu, Kab. Kediri, namun saat itu Sdr. JAMIL (DPO) tidak berada dirumahnya (dari keterangan Istri dan Warga/ ketua RT/RW Sdr. JAMIL (DPO) Meninggalkan rumah sekira 2 hari ke Kab. Malang). Selanjutnya Terdakwa MARDIONO dan barang bukti berupa HP diamankan saksi ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pujon, dan setelah dilakukan pengecekan dari keterangan Pemilik HP(krb ROBIYATUL) dan juga bukti fisik HP dengan Doosbook diketahui bahwa ada persamaan / kecocokan Nomor IMEI HP yang di bawa oleh Terdakwa MARDIONO

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **ROBIYATUL** :

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saat saksi sampai dirumah nenek saksi, dilihat oleh saksi lemarinya yang ada di rumahnya terbuka semua dan banyak pakaian berserakan dilantai, lalu saksi mengecek barang-barang saksi berupa tas yang berisi barang berupa 1 unit Laptop Mark Lenovo, Hp XIAOMI NOTE 8, HP XIAOMI A1, uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan dompet yang berisi kartu ATM (Mandiri dan BRI), kartu identitas (KTP) di lemari kamar, namun setelah saksi cari tas yang berisi barang – barang tersebut sudah tidak ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut adik saksi juga kehilangan HP MEIZU yang ditaruh ditempat tidur;
- Bahwa untuk pelaku pencurian setahu saksi belum tertangkap, namun untuk pelaku penadahan yang menerima barang – barang milik saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Pujon yaitu terdakwa ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah);

2. Saksi **SRI WAHYUNI** :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di rumah saksi Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa anak saksi kehilangan 1 unit HP merek Mizu, 1 Unit laptop merek Lenovo, HP merk Xiaomi Note 8, HP merk Xiaomi A1, Uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan Dompot yang berisi kartu ATM Mandiri dan ATM BRI dan Kartu identitas (KTP) milik saksi Robiyatul berada disebuah tas yang di simpan dilemari kamar rumah saksi ;
- Bahwa Kerugian yang dialami anak saksi kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

3. Saksi AINUL HERI, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polses Pujon;
- Bahwa saksi menerima Laporan tentang tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 diketahui, jam 02.00 Wib, di rumah pelapor An. Robiyatul alamat Dusun Gesingan RT.45 RW.03 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang;
- Bahwa saksi menerangkan atas barang yang dicuri berupa 1 unit laptop lenovo 3 Buah Hp Xiaomi Note 8, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 hp Xiaomi A1 IMEI 1 : 867325038392828 IMEI 2; 867325038392838 HP Meizu IMEI 1 :86470309764604 3 buah dompet dan uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Kanit Resmob Polres Batu berhasil mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hand phone Xiaomi Type Redmi Note 8, Warna Hitam, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 berada di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar dan orang yang menguasai HP tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa telah mendapat barang berupa 1 Unit Lapto dan juga 1 (dua) unit HP dari orang yang mengaku bernama Jamil alamat Puncu, Kec. Puncu Kediri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa HP diamankan saksi ke Polsek Pujon, dan setelah lakukan pengecekan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemilik HP dan juga bukti fisik HP dg Doosbook diketahui bahwa ada persamaan / kecocokan Nomor IMEI HP yang di bawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan / membeli HP tersebut dengan cara Yaitu (sekira pada Akhir bulan Oktober atau awal bulan November 2020) sekira jam 11.00 Wib bertepatan dengan ayah Terdakwa meninggal Dunia, datang orang yang mencari Terdakwa dirumah ayahnya di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar,yaitu Jamil,(pernah kenal dan berteman saat sama sama berada di tahanan/ LP Lowokwaru Kota Malang) saat itu Jamil mengaku dari jenguk anaknya yang berada di Kec. Pujon , Kab. Malang dan akan pulang ke rumah istrinya yang berada di Kec. Puncu , Kab. Kediri namun tidak mempunyai uang /ongkos untuk pulang, kemudian akan meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan Jamil akan meninggalkan barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP tersebut di atas sebagai jaminan, saat itu Terdakwa menakut nakuti bahwa kalau barang tidak di ambil maka barang tersebut akan Terdakwa jual, Kemudian Jamil mengatakan bahwa barang akan di tebus kembali dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut , Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (adcharge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pujon karena telah membeli/membawa barang milik orang lain yang diduga hasil tindak Pidana.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar.
- Bahwa pada saat itu hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira jam 11.00 Wib bertepatan dengan ayah Terdakwa meninggal Dunia, datang orang yang mencari Terdakwa dirumah ayahnya di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar,yaitu Jamil,(pernah kenal dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman saat sama sama berada di tahanan/ LP Lowokwaru Kota Malang) saat itu Jamil mengaku dari jenguk anaknya yang berada di Kec. Pujon , Kab. Malang dan akan pulang ke rumah istrinya yang berada di Kec. Puncu , Kab. Kediri namun tidak mempunyai uang /ongkos untuk pulang, kemudian akan meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan Jamil akan meninggalkan barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP tersebut di atas sebagai jaminan, saat itu Terdakwa menakut nakuti bahwa kalau barang tidak di ambil maka barang tersebut akan Terdakwa jual, Kemudian Jamil mengatakan bahwa barang akan di tebus kembali dikemudian hari ;

- Bahwa Saat itu 1 (satu) unit laptop lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP berada di rumah Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) Hari , selama itu karena Terdakwa tidak bisa mengoperasikanya Laptop kemudian Terdakwa minta tolong kepada Teman Terdakwa untuk mengoperasikan (mendengarkan Musik), selanjutnya karena Terdakwa tetap tidak bisa mengoperasikan dan juga saat di operasikan Laptop error/sering mati maka akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menjualnya dan laku terjual seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa laptop tersebut ;

- Bahwa untuk 1 (satu) Buah HP , Chasing bertuliskan "MI", Warna Hitam saat dari Jamil dalam keadaan Rusak tidak bisa menyala dan Kondisi Layar pecah akhirnya Terdakwa buang ketempat sampah, namun akhirnya Terdakwa ambil kembali untuk Terdakwa bawa ke Counter Service HP (tidak tahu nama Counter dan pemiliknya), dengan biaya Rp.235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian HP tersebut akhirnya Terdakwa jual Ke Counter Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar (Terdakwa tidak kenal pemilik counter) seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk 1 (satu) Buah Hp XIAOMI NOTE 8, Warna Hitam, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 Warna Hitam (Tanpa Doos Book) Terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dooshbook handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710, 1 (satu) buah handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;
- Bahwa pada saat itu hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira jam 11.00 Wib bertepatan dengan ayah Terdakwa meninggal Dunia, datang orang yang mencari Terdakwa dirumah ayahnya di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, yaitu Jamil, (pernah kenal dan berteman saat sama sama berada di tahanan/ LP Lowokwaru Kota Malang) saat itu Jamil mengaku dari jenguk anaknya yang berada di Kec. Pujon, Kab. Malang dan akan pulang ke rumah istrinya yang berada di Kec. Puncu, Kab. Kediri namun tidak mempunyai uang /ongkos untuk pulang, kemudian akan meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan Jamil akan meninggalkan barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP tersebut di atas sebagai jaminan, saat itu Terdakwa menakut nakuti bahwa kalau barang tidak di ambil maka barang tersebut akan Terdakwa jual, Kemudian Jamil mengatakan bahwa barang akan di tebus kembali dikemudian hari ;
- Bahwa Saat itu 1 (satu) unit laptop lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP berada di rumah Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) Hari, selama itu karena Terdakwa tidak bisa mengoperasikanya Laptop kemudian Terdakwa minta tolong kepada Teman Terdakwa untuk mengoperasikan (mendengarkan Musik), selanjutnya karena Terdakwa tetap tidak bisa mengoperasikan dan juga saat di operasikan Laptop error/sering mati maka akhirnya Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk menjualnya dan laku terjual seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu dijual kepada siapa laptop tersebut ;
- Bahwa untuk 1 (satu) Buah HP, Chasing bertuliskan "MI", Warna Hitam saat dari Jamil dalam keadaan Rusak tidak bisa menyala dan Kondisi Layar pecah akhirnya Terdakwa buang ketempat sampah, namun akhirnya Terdakwa ambil kembali untuk Terdakwa bawa ke Counter Service HP (tidak tahu nama Counter dan pemiliknya), dengan biaya Rp.235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian HP tersebut akhirnya Terdakwa jual Ke Counter Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar (Terdakwa tidak kenal pemilik counter) seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) Buah Hp XIAOMI NOTE 8, Warna Hitam, IMEI 1: 862384043521702, IMEI 2: 862384043521710 Warna Hitam (Tanpa Doos Book) Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara bersama-sama dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggai Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai Sengkongkol Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Karena sebagai Sengkongkol Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Menarik Keuntungan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini karena bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini R. Soesilo dalam penjelasan bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa kata “sekongkol” atau bias disebut pula “tadah” sebenarnya hanya sebuah perbuatan yang dibagi atas dua bagian yaitu Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Menarik Keuntungan dari perbuatan tersebut yang disangkakan diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa elemen terpenting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila dia patut dapat menyangka bahwa barang itu bukan barang yang jelas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut memang sukar akan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang tersebut yaitu seperti dibeli dengan harga dibawah harga semestinya, tidak memiliki surat-surat asli dan lengkap, dilakukan di malam hari secara sembunyi-sembunyi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa pada saat itu hari dan tanggal Terdakwa lupa sekira jam 11.00 Wib bertepatan dengan ayah Terdakwa meninggal Dunia, datang orang yang mencari Terdakwa di rumah ayahnya di Jl Galunggung, Rt. 001, Rw. 009, Ds. Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, yaitu Jamil, (pernah kenal dan berteman saat sama sama berada di tahanan/ LP Lowokwaru Kota Malang) saat itu Jamil mengaku dari jenguk anaknya yang berada di Kec. Pujon, Kab. Malang dan akan pulang ke rumah istrinya yang berada di Kec. Puncu, Kab. Kediri namun tidak mempunyai uang / ongkos untuk pulang, kemudian akan meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan Jamil akan meninggalkan barang Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenovo dan 2 (dua) buah Unit HP tersebut di atas sebagai jaminan, saat itu Terdakwa menakut nakuti bahwa kalau barang tidak di ambil maka barang tersebut akan Terdakwa jual, Kemudian Jamil mengatakan bahwa barang akan di tebus kembali dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menerima barang-barang milik korban dari Jamil tidak pernah ditanyakan barang milik siapa yang diserahkan kepada terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima barang-barang tersebut tanpa mencaritahu asal muasal barang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dooshbook handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710, 1 (satu) buah handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710 barang bukti tersebut adalah milik saksi Robiyatul, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiono identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penadahan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mardiono, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dooshbook handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710.
 - 1 (satu) buah handphone xiaomi type redmi note 8 warna hitam IMEI 1 862384043521702 IMEI 2 862384043521710

Dikembalikan kepada saksi Robiyatul.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Nurjadi, S.H.. , Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ananta Rizal Wibisono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H..

Panitera Pengganti,

Pujiono, SH